



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 34
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 190/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 206/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Untuk Tambahan Dukungan Dana Pengamanan Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 34).
33. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 1).

34. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.277.210.971.566,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp13.050.318.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp1.264.160.653.566,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp1.181.944.539.323,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp22.050.318.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp1.159.894.221.323,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.120.413.832.997,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp43.550.318.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp1.076.863.514.997,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp61.530.706.326,00 (Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp 21.500.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp

83.030.706.326,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.120.413.832.997,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp43.550.318.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp1.076.863.514.997,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa sebesar Rp124.504.807.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp357.310.803.997,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp469.229.685.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp18.456.309.000,00 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp450.773.376.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp169.368.537.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp25.094.009.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp144.274.528.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp61.530.706.326,00 (Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp 21.500.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 83.030.706.326,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp61.530.706.326,00 (Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- b. Bantuan Keuangan sebesar NIHIL bertambah sebesar Rp 21.500.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp21.500.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja daerah tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.281.210.971.566,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam

Rupiah) bertambah sebesar Rp229.316.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp1.281.440.287.566,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dianggarkan sebesar Rp870.720.842.186,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp16.326.602.631,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp887.047.444.817,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp451.779.025.082,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh

Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp2.014.943.411,00 (Dua Miliar Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp453.793.968.493,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp411.513.264.854,00 (Empat Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp24.117.175.758,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp387.396.089.096,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar NIHIL;
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar NIHIL;
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.095.052.250,00 (Tujuh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp38.428.834.978,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp45.523.887.228,00 (Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f dianggarkan sebesar Rp333.500.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp451.779.025.082,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp2.014.943.411,00 (Dua Miliar Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp453.793.968.493,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BOS;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp334.178.879.854,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp 1.275.538.454,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 335.454.418.308,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus

Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah);

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp97.805.491.068,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp739.404.957,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp98.544.896.025,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Rupiah);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp17.668.224.160,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp200.830.000,00 (Dua Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp675.600.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar NIHIL;
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dianggarkan

sebesar Rp411.513.264.854,00 (Empat Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp 24.117.175.758,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 387.396.089.096,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp88.944.859.525,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp 11.735.788.200,00 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 77.209.071.325,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp187.778.620.329,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp 11.967.411.516,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam

- Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 175.811.208.813,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp3.640.360.000,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp 18.661.200.000,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 22.301.560.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp62.053.835.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp 14.799.782.000,00 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 47.254.053.000,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.315.450.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp435.820.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp1.879.630.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp35.532.750.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus

Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.368.665.240,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp34.164.084.760,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);

- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp9.402.390.000,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.470.908.802,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp6.931.481.198,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp21.845.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.095.052.250,00 (Tujuh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp 38.428.834.978,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 45.523.887.228,00 (Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang

terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp1.950.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp4.084.600.000,00 (Empat Miliar Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp 38.228.834.978,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp 42.313.434.978,00 (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp1.260.452.250,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dianggarkan sebesar Rp160.930.598.946,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp21.864.355.708,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp182.794.954.654,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu

Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - g. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.700.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp39.546.838.946,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp2.105.839.978,00 (Dua Miliar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp41.652.678.924,00 (Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp27.017.820.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp13.901.927.277,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp40.919.747.277,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp89.498.340.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp5.652.515.153,00 (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp95.150.855.153,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp117.600.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp204.073.300,00 (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp321.673.300,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar NIHIL;
- (8) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Belanja tidak terduga sebagaimana termaksud dalam pasal 9 ayat c dianggarkan sebesar Rp55.000.000.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp34.181.781.439,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), sehingga berubah menjadi Rp20.818.218.561,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Empat Lawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 20 April 2025

Pj. BUPATI EMPAT LAWANG, 


PAUZAN KHOIRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 20 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


YULIUS SUGIANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR

NET KONSEP/PERDUB/REP/SRT/PER/DAIRY
KORPORASIAN DAN BAGIAN HUKUM
PALA BAGIAN HUKUM

SIA BAHAGIA, SE